



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 156 TAHUN 1988

### TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

1. Bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan semakin luas dan meningkat sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar berhasil dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) di atas serta untuk kelancaran dan ketertiban administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan Proyek Pembangunan Daerah tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka dipandang perlu segera membentuk Panitia Pelelangan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1984
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,  
PERTAMA

1. Menetapkan Panitia Pelelangan Pekerjaan/Pemborongan Proyek Pembangunan Daerah tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

2. Panitia dimaksud Diktum PERTAMA mengajukan calon Pemborong/Pelelangan yang memenuhi persyaratan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Atas pelaksanaan tugas tersebut Panitia dimaksud mendapat uang tumpsum yang besarnya sesuai dengan kemampuan anggaran dari akibat penge'uaran tersebut dibebankan pada biaya umum/ tain-  
'ain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) proyek yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini ber'aku pada tanggal ditetapkan dan apabila di-  
kemudian hari terdapat keke'iruan akan dibetu'kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 11 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



Dr. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini di'ampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya;

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tingkat II Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwi'da Dati. II  
Lamongan;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwi'da Dati. II  
Lamongan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupa-  
ten Tingkat II Lamongan;
  9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Bi-  
na Marga Kabupaten Tingkat II Lamongan;
  10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Pe-  
ngairan Kabupaten Tingkat II Lamongan;
  11. Sdr. Kepala Cipta Karya Lamongan;
  12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 156 TAHUN 1988

TANGGAL : 11 Mei 1988

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 1988/1989  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN INDIK	JABATAN DALAM PROYEK	KETERANGAN
1.	A M B J A H, SH	Sekretaris Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	K e t u a	Untuk dinas teknis sesuai dengan bidangnya masing - masing.
2.	SOEDARTO	Kasie Pembangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.	Sekretaris I	
3.	HADI SUBROTO, BA	Kasubag. Penyusunan dan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwi'da Kabupaten Dati II Lamongan.	Sekretaris II	
4.	K. PRAMONO, BRE	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
5.	Ir. GANDARI, Dpl. HE	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
6.	Drs. JOKO SUROSO	Kepala Bagian Keuangan Setwi'da Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	
7.	ROCHANI	Petugas Cipta Karya di Lamongan.	Anggota.	
8.	SOEGIONO	Kepala Perusahaan Listrik Negara Ranting Lamongan.	Anggota.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819.